



# IMPLEMENTASI *SHARIA COMPLIANCE SUPERVISION* DI BPRS AMANAH SEJAHTERA GRESIK

**Rukhul Amin**

Universitas Muhammadiyah Surabaya  
[rukhulamin@um-surabaya.ac.id](mailto:rukhulamin@um-surabaya.ac.id)

**Abdul Mujib**

Universitas Muhammadiyah Surabaya  
[abdulmujib@um-surabaya.ac.id](mailto:abdulmujib@um-surabaya.ac.id)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana implementasi *sharia compliance supervision* di BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bercorak prospektif (*Prospective Case Study*) dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengawasan syariah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik secara umum dilakukan dalam 2 hal. Pertama pada setiap produk/aktivitas baru yang akan diluncurkan Kedua, pengawasan juga dilakukan terhadap produk/aktivitas yang telah diluncurkan. Kedua bentuk pengawasan tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yang telah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Pengawasan syariah, Dewan Pengawasan syariah, BPRS

## **Abstract**

This research aims to answer the question regarding how to implement sharia compliance supervision at BPRS Amanah Sejahtera Gresik. The type of research used is field research using qualitative methods with a prospective case study approach (*Prospective Case Study*) and described descriptively. The research results obtained show that sharia supervision at BPRS Amanah Sejahtera Gresik is generally carried out in 2 ways. First, every new product/activity that will be launched. Second, supervision is also carried out on products/activities that have been launched. Both forms of supervision are carried out in several stages which have been adapted to applicable regulations.

**Keywords:** Sharia supervision, Sharia Supervisory Board, BPRS

## 1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah harus senantiasa melakukan transformasi untuk memantapkan posisinya sebagai pemain penting dalam kancah industri keuangan syariah, yang notabene merupakan bagian dari sistem keuangan nasional, bahkan memiliki potensi menjadi yang utama dalam pilihan transaksi masyarakat. Bank syariah, di Indonesia khususnya, diharapkan menjadi lembaga yang terdepan dalam menjalankan layanan keuangan yang berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan juga menerapkan prinsip *Creating Shared Value* (CSV) yang sejatinya merupakan esensi dasar dari penerapan maqashid Syariah dalam ekonomi syariah (OJK, 2020).

Bank syariah sendiri dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah, oleh karena itu, operasional dan praktiknya tidak boleh menyalahi Syariat Islam dan tujuannya. Secara prinsip, transaksi di bank syariah merupakan transaksi bebas bunga (riba), menghindari perjudian (*maisir*), ketidakpastian (*Gharar*), menghindari sesuatu yang diharamkan, serta dapat menjalankan fungsi sosial terkait dengan zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf uang dan dana sosial lainnya, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Survei yang dilakukan Chapra dan Ahmad terhadap beberapa negara berkenaan dengan isu tata kelola perusahaan pada institusi keuangan syariah, menunjukkan bahwa tanggung jawab terpenting dari institusi keuangan syariah tersebut adalah menciptakan kepercayaan nasabah mengenai kepatuhan pada prinsip syariah (Chapra & Ahmad, 2002).

Dalam rangka menjalankan fungsinya dengan baik, khususnya untuk menjamin terlaksananya kepatuhan pada prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya, maka diperlukan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank syariah yang bertugas mengawasi operasional bank syariah. Dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta dalam penjelasannya, Bagian Umum alinea 6 disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak yang terafiliasi dan merupakan representasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dengan demikian ia juga menjalankan fungsi dan tugas-tugas dari DSN-MUI guna mendorong dan memajukan ekonomi umat dalam bentuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional bank syariah serta mengawasi pelaksanaannya (Pertiwi, 2019). Dasar pembentukan Dewan Pengawas Syariah sendiri secara spesifik dapat ditemukan dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam konteks organisasi, termasuk di bank syariah, pengawasan merupakan suatu kewajiban yang perlu terus dilakukan, karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya *planning* dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk (Wicahyaningtyas, 2022). Pengawasan di



bank syariah tentunya akan efektif bila Dewan Pengawas Syariah memiliki strategi yang baik. Fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah mempunyai hubungan yang kuat dengan manajemen risiko bank syariah, yaitu risiko reputasi yang memberi kesan pada risiko-risiko lainnya, hal ini sebagaimana tertuang dalam Bagian Umum, Poin d, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/22/DPbS 2013. Oleh karena itu pola pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap bank syariah akan menentukan keberlanjutan operasional bank syariah sesuai prinsip syariah.

Sementara itu, peraturan perundangan juga membedakan bentuk bank syariah menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS sendiri memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan BUS. BPRS merupakan bank dengan skala relatif lebih kecil yang melaksanakan fungsi intermediasinya dengan memberikan produk dan layanan perbankan bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah. Berbeda dengan BUS, dalam hal ini BPRS tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Masyarakat pada umumnya mengenal BPRS sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan produk dan layanan inovatif untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, komunitas atau wilayahnya (OJK, 2021).

Jumlah BPRS pada periode Januari 2023 adalah sebanyak 169 Unit yang tersebar di tiga puluh tiga provinsi. Secara berurutan tiga provinsi terbanyak adalah Jawa Barat (27 Unit), Jawa Tengah (27 Unit) dan Jawa Timur (25 Unit) (OJK, 2023). Bila diamati lebih jauh, ada yang menarik pada jumlah BPRS di Jawa Timur, pada periode tahun 2020, jumlah BPRS di Jawa timur sebanyak 27 Unit, namun kemudian berkurang menjadi 25 unit sejak tahun 2021 sampai pada periode Januari 2023. Pengurangan jumlah ini tentunya menjadi hal yang disayangkan karena berbanding terbalik dengan harapan bahwa lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, dapat semakin berkembang. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian agar tidak terus terjadi pengurangan/penutupan kantor dengan melakukan berbagai strategi pengelolaan, termasuk yang berkaitan dengan pengawasan pada kepatuhan prinsip syariah, sehingga dapat meminimalisasi, bahkan meniadakan risiko reputasi pada perbankan syariah, khususnya BPRS.

Posisi Dewan Pengawas Syariah berkenaan dengan hal pengawasan pada kepatuhan prinsip syariah ini tentunya menjadi sasaran utama, pasalnya operasional bank baik dari penghimpunan dana dan penyalurannya maupun yang berkaitan dengan pengembangan dan pembaharuan produk atau akad baru seharusnya menjadi bidang tanggungjawabnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 Ayat 2 POJK No. 24 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Terjadinya berbagai permasalahan di BPRS yang berujung pada penutupan kantornya, tidak menutup kemungkinan karena kurang atau bahkan tidak terlaksananya sistem pengawasan syariah dengan baik.



Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan berbagai hal yang menjadi faktor tidak optimalnya aspek pengawasan sebagaimana yang diharapkan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Faktor keterbatasan jumlah dan lemahnya sumber daya manusia (SDM) pengawas syariah yang memiliki kualifikasi pada bidangnya dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kelancara tugas pengawasan yang memadai, menjadi hal yang menghambat secara internal. Adapun secara eksternal dapat dilihat dalam hal kurangnya dasar hukum pengawasan yang jelas dan tidak adanya organisasi dan manajemen pengawasan yang baik (Isa Ansori, 2013). Berangkat dari paparan di atas, oleh karenanya tulisan ini mencoba memotret bagaimana model Implementasi pengawasan dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik, yang notabene sebagai salah satu BPRS dengan aset terbesar yang ada di Jawa Timur (<https://ibprs.ojk.go.id/DataKeuangan>) dan merupakan BPRS pertama di Kabupaten Gresik (<https://arest.web.id/content/pt-bpr-syariah-amanah-sejahtera>).

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Pengawasan Syariah

Pengawasan adalah bagian penting dari fungsi manajemen dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi. Secara fungsional, terdapat banyak penyebutan untuk istilah pengawasan (*controlling*) seperti *evaluating*, *appraising* dan *correcting*, hanya saja pengawasan (*controlling*) lebih banyak digunakan karena mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan dan pengambilan tindakan korektif (Handoko, 2011), hal ini karena fungsi terakhir dari manajemen adalah pengawasan terhadap keberhasilan sebuah kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Secara redaksional, para ahli manajemen memberikan definisi yang berbeda-beda tentang pengawasan, akan tetapi secara umum pengawasan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan (Bramantoro & Widiastuti, 2021). Dalam hal ini pengawasan efektif membantu dalam mengatur pekerjaan yang direncanakan guna memastikan pelaksanaan suatu pekerjaan berlangsung sesuai yang telah direncanakan.

Pengawasan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan stuktur/ kelembagaan dan pendekatan sistem. Dalam pendekatan kelembagaan, fungsi pengawasan diserahkan kepada lembaga tersendiri yang bertanggungjawab melakukan pengawasan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam upaya menjamin efektifitas fungsi tersebut, maka perlu

memperhatikan kedudukan lembaga/bagian tersebut agar bebas dari fungsi dan kegiatan operasional guna menjaga dari adanya kepentingan pribadi dan bagian. Selain itu, lembaga pengawas juga harus memiliki kemampuan dan keahlian yang lengkap bahkan jika bisa melebihi kemampuan yang diawasi serta memiliki integritas pribadi (Ahmad Baehaqi, 2014).

Sedangkan dalam pendekatan sistem, semua kegiatan dianggap sebagai satu kegiatan terpadu. Oleh karenanya, dalam pendekatan sistem suatu pengawasan harus dapat memahami hubungan antara berbagai elemen dan bagaimana saling berhubungan. Di samping itu, sistem harus pula diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan perusahaan serta harus dapat menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan (Ahmad Baehaqi, 2014).

Dalam perspektif Islam sendiri, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang keliru dan memperbaiki dengan cara yang baik. Dalam hal ini pengawasan paling tidak terbagi menjadi dua cara. Pertama, pengawasan dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. hal ini dapat dilihat dalam makna yang terkandung pada QS. Al-Mujadalah ayat 7. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika mekanisme pengawasan tersebut dari pemimpin, dalam hal ini ada yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan maupun yang berkaitan dengan kesesuaian antara penyelesaian tugas dengan perencanaan tugas dan lain sebagainya (Anggadini, 2014). Dua cara tersebut sebenarnya bukanlah merupakan pilihan, melainkan harus sama-sama diterapkan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada dalam organisasi (Bramantoro & Widiastuti, 2021).

## **Eksistensi dan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Industri Perbankan Syariah**

Sebagai institusi yang memiliki fungsi intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka bank syariah dituntut untuk menjadi institusi yang amanah, dalam artian bank syariah mempunyai tanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan harus selalu siap jika sewaktu-waktu dana tersebut ditarik sesuai dengan perjanjian. Oleh karenanya, agar tidak menyimpang dari tuntunan syariah, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengangkat pimpinan bank syariah yang sedikit banyak menguasai fiqh muamalah (Nafis, 2011). Selain hal tersebut, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk dewan pengawas syariah sebagai sebuah badan pengawas syariah yang diharapkan dapat menjamin ke-Islaman praktik bank syariah (Ilyas, 2021).

*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* telah menetapkan standar untuk Dewan Pengawas Syariah, baik terkait komposisi maupun aspek-aspek terkait seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar tersebut, Dewan Pengawas Syariah haruslah

lembaga independen yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. Dewan Pengawas Syariah dapat pula terdiri dari para ahli lain dalam bidang keuangan syariah dengan pengetahuan hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. Kemampuan tersebut tentunya sangat relevan guna menunjang tugas dari dewan pengawas syariah dalam mengarahkan, meneliti, mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad Ayub, 2009).

Pada tataran praktis, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memang menjadi hal yang urgen karena perannya yang sangat vital untuk mengawasi operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Nafis, 2011). Karena perannya yang penting tersebut, maka eksistensinya tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 109 dan Alinea Ketujuh Bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian pula Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya dalam Pasal 32. Kedua peraturan ini secara yuridis menjadi penguat dari kedudukan Dewan Pengawas Syariah pada institusi perbankan syariah.

Selain kedua Undang-undang tersebut, pengaturan mengenai Dewan Pengawas Syariah juga dilengkapi dengan regulasi pendukung seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dilengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tahun 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebelum lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beberapa peraturan juga sudah menjabarkan perihal pengawasan Syariah, seperti pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/7/PBI/2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha yang Berdasarkan Prinsip Syariah yang kemudian diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha yang Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Adapun secara khusus berkenaan dengan pengaturan dewan pengawas syariah di BPRS, dikeluarkanlah Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.8/19/DPbS 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah yang kemudian diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/22/DPbS 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada tahun 2018, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang didalamnya juga mengatur perihal Pengawasan Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah. Pada BAB IV Pasal 40-48 secara khusus mengatur perihal Dewan Pengawas Syariah.

Lahirnya POJK No. 24/POJK/2018 tidak serta merta membatalkan SEBI No.15/22/DPbS 2013, sehingga ketentuannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK No. 24/POJK/2018, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 120 POJK No. 24/POJK/2018. Namun seiring lahirnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Penutupnya, ketentuan yang ada dalam SEBI No. 15/22/DPbS 2013 dinyatakan tidak lagi berlaku.

Secara struktural, kedudukan dewan pengawas syariah dalam institusi keuangan syariah, termasuk juga dalam bank syariah, adalah setara dengan dewan komisaris, hal ini tentunya untuk menjaga efektivitas dari setiap opini yang dikeluarkannya. Oleh karenanya, penetapan dewan pengawas syariah dilakukan dan dipilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham, setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI (Antonio, 2007). Setiap operasional yang terjadi dalam industri keuangan syariah menjadi hal yang perlu diawasi oleh dewan pengawas syariah agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini tentunya untuk menjamin terkontrolnya praktek syariah dalam sebuah industri keuangan syariah sehingga memberikan rasa nyaman bagi nasabah yang bertransaksi (Suhaimi, 2020).

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bercorak prospektif (*Prospective Case Study*), yaitu jenis studi kasus yang diperlukan untuk menemukan kecenderungan dan arah perkembangan suatu kasus (Mudjia Rahardjo, 2017). Dalam konteks penelitian ini, corak studi kasus prospektif digunakan untuk menemukan kecenderungan dan arah perkembangan dari pengawasan prinsip syariah pada bank syariah, khususnya di BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Di samping itu, dalam pemaparan hasilnya, penelitian ini diuraikan secara deskriptif, yaitu diawali dengan pemaparan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan membuat analisa dan interpretasi dengan menunjukkan hubungan antara fakta-fakta yang ada (Amiruddin, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lokasi penelitian secara langsung serta dilanjutkan dengan wawancara secara langsung dengan Dewan Pengawas



Syariah Bank Amanah Sejahtera Gresik. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, baik jurnal ilmiah, buku, catatan, brosur dan artikel resmi terkait pengawasan prinsip syariah. Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dinyatakan dengan kalimat dan uraian (Amiruddin, 2016).

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui pemeriksaan data, pengorganisasian data dan Analisa data. Selanjutnya, untuk memastikan akurasi data dalam penelitian ini, maka dilakukan teknik triangulasi sumber (Bachri, 2010), dengan membandingkan hasil observasi dengan wawancara dan dokumen terkait dengan pengawasan prinsip syariah.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Model Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik**

Secara kelembagaan, pengawasan prinsip syariah pada setiap operasional bank syariah merupakan tugas dari dewan pengawas syariah sebagai badan independen dalam menjalankan fungsi pengawasannya dan merupakan kepanjangan tangan dari DSN-MUI (Kurrohman, 2017). Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran penting dalam hal pengawasan pada kepatuhan syariah baik ex-ante terhadap produk dan jasa yang ditawarkan pada masyarakat maupun ex-post pengawasan terhadap produk, jasa dan operasional bank syariah guna memastikan apa yang ditawarkan bank syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Baehaqi, 2014). DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota dewan pengawas syariah juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan (Dian Pertiwi, 2019).

Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi (pengawasan) dan melihat secara lebih dekat aktivitas lembaga/industri keuangan syariah agar senantiasa mengikuti aturan dan prinsip syariah (akhmad Faozan, 2014). Untuk melihat model implementasi pengawasan syariah yang ada di BPRS Amanah Sejahtera Gresik, maka pembahasan akan dibagi kedalam beberapa poin.

##### **Proses Pengangkatan DPS, Jumlah Anggota dan Staf**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pengawas yang harus ada dalam struktur organisasi BPRS yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi dari DSN MUI yang sebelumnya diusulkan oleh pihak BPRS. Dalam praktiknya, ada beberapa pertimbangan yang dimiliki oleh



BPRS Amanah sejahtera Gresik dalam penunjukkan anggota DPS, berdasarkan hasil wawancara dengan DPS dinyatakan bahwa penunjukkan DPS selama ini hanya dengan melihat ketokohan, karisma dan popularitasnya di kalangan masyarakat dan bukan karena keahlian dan pengetahuannya dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah, dan hal ini menjadi suatu kendala yang terjadi sebelum era kepengurusan DPS saat ini. Selain itu anggota DPS dilantik dan diberi gaji oleh Bank syariah yang diawasinya, hal ini turut menjadikan DPS kurang bebas dan kurang objektif dalam melakukan pengawasan (Rosyidi, 2023).

Selanjutnya berkenaan dengan jumlah anggota DPS, sebagaimana yang tertuang dalam POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Tata Kelola BPRS bahwasanya jumlah anggota dewan pengawas syariah minimal terdiri dari 2 orang dan paling banyak 3 orang, oleh karenanya saat ini BPRS Amanah Sejahtera Gresik, yang beroperasi sejak Januari tahun 1996, juga telah mempunyai 2 orang sebagai Dewan Pengawas Syariah, yaitu Suherman Rosyidi selaku Ketua dan Amin Wahyudi selaku Anggota.

Sedangkan terkait dengan keberadaan staf sebagai pendukung pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah, sampai saat ini masih belum dimiliki oleh BPRS Amanah sejahtera Gresik, hal ini bisa jadi berkaitan dengan anggaran dan lingkup skala ekonominya. Keberadaan staf pembantu ini sebenarnya perlu dipenuhi, mengingat hal tersebut telah ditetapkan dalam ketentuan II angka 9 SEOJK No. 13/SEOJK.03/2019. Staf tersebut nantinya menjadi semacam *supporting* untuk mempermudah proses pengawasan dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan yang dalam praktiknya staf tersebut dapat ditunjuk dari internal audit BPRS (Mashuri dkk., 2020).

### **Uji Petik atau Sampling**

Para DPS bertugas melakukan pengawasan berkenaan dengan kesesuaian produk dan jasa serta implementasinya agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini pola pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BPRS Amanah Sejahtera Gresik adalah dengan pengawasan rutin yang dijadwalkan paling kurang satu bulan sekali disertai rapat dengan pengurus untuk memastikan produk dan jasa yang ada sudah sesuai dengan prinsip syariah. Menurut mereka, hal ini perlu dilakukan karena DPS sendiri harus melakukan pelaporan enam bulan sekali (setiap semester) terkait hasil pengawasan tersebut kepada DSN dan OJK. Dari keterangan yang disampaikan informan bahwasanya DPS melakukan kunjungan sekali dalam setiap bulannya, namun begitu DPS juga bersedia untuk datang bilamana ada kebutuhan mendesak di kantor BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Pernyataan ini tentunya sejalan dengan apa yang telah ada dalam Pasal 44 angka 3 dan 4 POJK No. 24/POJK.03/2018 yang memang mewajibkan DPS untuk menyampaikan laporan hasil pengawasannya setiap semester kepada OJK. Begitu pula Ketentuan II angka 4 huruf a SEOJK No. 13/SEOJK.03/2019



menetapkan bahwa DPS harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS dengan melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Selain itu dijelaskan pula bahwasanya DPS juga melakukan pemeriksaan uji petik (sampling), hal ini sebagaimana pernyataan dari informan sebagai ketua DPS “DPS melakukan pemeriksaan secara random kemudian melakukan pengecekan benar-tidaknya produk tersebut sesuai dengan prinsip Syariah”. Uji petik ini paling sedikitnya diambil dari 3 nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad pengumpulan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya, termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS. Begitu pula setiap divisi yang memberi laporan ke DPS, menggunakan metode sampling, sehingga tidak semua data ditampilkan melainkan beberapa yang mewakili keseluruhan (Rosyidi, 2023). Apa yang telah dilakukan oleh DPS dalam hal ini sesuai dengan ketentuan II angka 4 huruf c (1) yang memang menentukan bahwa pengambilan sampel paling sedikitnya adalah 3 nasabah dari setiap semester untuk setiap produk, aktivitas dan/atau akad.

### **Pengawasan Produk Baru**

Merupakan suatu keniscayaan bagi sebuah perusahaan, termasuk bank syariah untuk senantiasa berinovasi dalam menciptakan atau pengembangan produk baru, oleh karenanya pengawasan syariah oleh DPS juga harus dilakukan pada setiap produk baru yang akan diluncurkan maupun aktivitas baru yang akan dilakukan. Beberapa hal yang dilakukan oleh DPS dalam rangka pengawasan produk/aktivitas baru di BPRS Amanah Sejahtera Gresik adalah sebagai berikut: *Pertama*, meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, akad yang digunakan serta fatwa yang dijadikan dasar dalam penerbitan produk baru tersebut. Permintaan penjelasan tersebut dilakukan dalam rapat pertemuan antara DPS dengan direksi disertai dengan divisi yang mengusulkan produk/aktivitas baru tersebut, nantinya divisi pengusul akan mempresentasikan usulan tersebut dihadapan direksi dan DPS (Amin, 2023).

Langkah selanjutnya yang dilakukan DPS adalah memeriksa fatwa atau akad yang digunakan dalam produk / aktivitas baru tersebut. Dalam hal produk baru belum didukung oleh fatwa dari DSN-MUI, maka DPS mengusulkan kepada direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI. Dari hasil wawancara, selama ini produk baru yang meluncurkan telah memiliki dasar fatwa, sehingga tidak lagi memerlukan permintaan fatwa kepada DSN-MUI (Amin, 2023).

Dalam pengamatan penulis, mekanisme yang dilakukan ini telah memuat unsur kesesuaian yang ada dalam ketentuan II angka 3 SEOJK No. 13/SEOJK.03/2019. Dalam ketentuan tersebut memang mengharuskan DPS untuk meminta penjelasan kepada pegawai BPRS yang berwenang terkait tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk/aktivitas baru. Jika DPS

mendapatkan bahwa produk /aktivitas baru tersebut belum memiliki fatwa, maka Langkah yang diambil adalah dengan meminta fatwa kepada DSN-MUI melalui BPRS.

Langkah berikutnya yang dilakukan DPS adalah mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sisten dan prosedur dari produk/aktivitas baru tersebut berkaitan dengan pemenuhan prinsip syariahnya. Dalam tahap ini, dicontohkan bahwa DPS misalnya pernah melakukan penghapusan/pembatalan pada produk Wa'ad, hal ini karena DPS melihat bahwa terdapat unsur pemaksaan bagi nasabah dalam mekanisme produk yang mewajibkan nasabah mengambil seluruh dana yang telah dijanjikan oleh BPRS, oleh karenanya ketentuan tersebut akhirnya dihapus. Pengkajian ini tentunya diikuti dengan penjelasan yang mendalam dan holistik mengenai pemenuhan prinsip syariah atas produk/aktivitas baru yang akan diterbitkan, dalam hal ini penjasna akan disertai dengan pendapat dan saran mengenai produk/aktivitas baru tersebut. Dalam pandangan penulis, Langkah-langkah yang dilakukan ini juga telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam II angka 3 huruf c & d SEOJK No. 13/SEOJK.03/2019.

## 5. KESIMPULAN

Pengawasan syariah merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam industri perbankan syariah, hal ini mengingat bahwa bank syariah memang harus dijalankan berdasarkan pada prinsip syariah. Ketidakmampuan bank syariah dalam menjaga tanggungjawab ini akan dapat mengeliminasi kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan syariah, oleh karenanya bank syariah harus dapat menciptakan kepercayaan nasabah mengenai kepatuhan pada prinsip syariah ini. Salah satu badan yang berperan aktif dalam hal pengawasan ini tentunya adalah dewan pengawas syariah yang menjadi garda terdepan dalam pengawasan prinsip syariah di setiap bank syariah. BPRS Amanah Sejahtera Gresik sebagai saat ini telah mengupayakan diri dalam pemenuhan pengawasan syariah tersebut dengan cara mengangkat para DPS yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan syariah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik secara umum dilakukan dalam 2 hal. Pertama pada setiap produk/aktivitas baru yang akan diluncurkan dan Kedua, adalah pengawasan dilakukan terhadap produk/aktivitas yang telah diluncurkan. Kedua bentuk pengawasan tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yang telah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

## Daftar Pustaka

- Amiruddin. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Bantul: Paramu Ilmu
- Anggadini, Sri Dewi. (2014). Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah”, *Majalah Ilmiah Unikom 12 (1)*
- Ansori, Isa. (2013). Problematika Dewan Pengawas Syariah dan Solusinya. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman 2 (1)*
- Antonio, Muhamamd Syafi'i. (2007). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press
- Ayub, Muhammad. (2009). *Understanding Islamic Finance, terjemahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bachri, Bachtiar S. (2010). Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Teknologi Pendidikan 10 (1)*
- Baehaqi, Ahmad. (2014). Usulan Model Sistem Pengawasan pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis 1(2)*
- Bramantoro, Taufan & Widiastuti, Tika. (2021). *Manajemen Syariah dalam Pengelolaan Layanan Kesehatan*, Airlangga University Press
- Chapra, M. Umer & Ahmad, Habib. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institution*, Jeddah: IDB
- Faozan, Akhmad. (2014). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya. 2 (1)*
- Handoko, T. Hani. (2011). *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE
- Ilyas, Rahmat. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah 2 (1)*
- Kurrohman, Taufik. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance pada Perbankan Syariah, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 8 (2)*
- Nafis, M. Cholil. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press
- Pertiwi, Dian. (2019). “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Govenrnance di Bank Syariah”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah 10 (2)*
- Prabowo, Bagya Agung. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Suhaimi, R. (2020). Independensi Dewan Pengawas Syariah sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah 1(2)*
- Rahardjo, Mudjia. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, makalah tidak diterbitkan (Malang: UIN Malang) diakses dari <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/>
- Wicahyaningtyas, Maharani. (2022). *Controlling dalam Perspektif Al Quran dan Al Hadits*, *Al-Idarah 6 (1)*



OJK. (2020) *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*, Jakarta: OJK

OJK. (2020). *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia Bagi Industri BPR dan BPRS 2021-2025*

OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah: Januari 2023*

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Penjelasan atas Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penjelasan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

POJK No. 24 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

SEBI No. 15/22/DPbS 2013

SEOJK No. 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

<https://ibpr-s.ojk.go.id/DataKeuangan>, diakses per 1 Agustus 2023

<https://arest.web.id/content/pt-bpr-syariah-amanah-sejahtera> diakses per 1 Agustus 2023

